



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 86/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003
TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH
KONSTITUSI TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 24 OKTOBER 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 86/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [Pasal 55 frasa *undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Alungsyah

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 24 Oktober 2018, Pukul 10.14 – 10.43 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Cholidin Nasir

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. A. Irmanputra Sidin
2. Iqbal Tawakal Pasaribu
3. Kurniawan
4. Happy Hayati Helmi

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.14 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Assalamualaikum wr. wb. Pertama-tama, kami mohon maaf jadwal sidang kita mestinya pukul 10.00 WIB, tapi karena ada Rapat Permusyawaratan Hakim yang sampai sekarang masih berlangsung, tapi kami izin untuk keluar karena sudah diagendakan untuk Sidang Panel, itu pun terlambat kurang-lebih 13 menit. Mohon maaf atas keterlambatan itu.

Baik. Sidang dalam Perkara Nomor 86/PUU-XVI/2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon, sekalipun kita sudah sering ketemu, silakan memperkenalkan diri. Siapa yang hadir pada kesempatan ini?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKAL PASARIBU

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Kantor Hukum Firma Hukum Sidin Constitution A. Irmanputra Sidin dan Associates. Yang hadir Kuasa Hukum, Yang Mulia, Dr. A. Irmanputra Sidin, Iqbal Tawakal Pasaribu, Kurniawan, dan Happy Hayati Helmi, Yang Mulia.

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih.

Permohonan Saudara sudah kami baca, tapi Saudara tetap diberi kesempatan untuk menyampaikan garis-garis besar dari Permohonan Saudara dalam waktu yang tidak terlalu lama. Silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKAL PASARIBU

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami akan menyampaikan pokok-pokok Permohonan dan dianggap dibacakan apa yang tidak kami bacakan di dalam Permohonan, Yang Mulia.

Pertama tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

Kemudian, terkait dengan Legal Standing dan Kerugian Konstitusional. Bahwa Pemohon, dalam hal ini adalah warga Negara

Indonesia, yang berprofesi sebagai advokat yang bekerja di Kantor Hukum Firma Hukum Sidin Constitution dan telah diangkat sumpahnya sebagai advokat. Dan di dalam menjalankan profesinya sebagai advokat, Pemohon bergerak pada bidang konstitusi dan ketatanegaraan yang sering sekali menangani pengujian materiil di Mahkamah Agung, Yang Mulia. Pemohon dalam hal ini dirugikan ... dirugikan hak konstitusionalnya terhadap Pasal 55 Undang-Undang MK.

Nah, ketika Pemohon melakukan pengujian materiil ke Mahkamah Agung, materi muatan pasal, ayat, dan/atau bagian di dalam undang-undang yang menjadi batu uji di MA tidak ... seringkali tidak berkaitan dengan materi muatan pasal, ayat, dan/atau bagian di dalam undang-undang yang sering diuji di MK. Oleh karena alasan penundaan didasarkan pada pemaknaan terhadap frasa *undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut* dalam norma a quo dimaknai 'secara keseluruhan sebagai alasan yang dianggap cukup untuk menunda tanpa melihat keterkaitannya', Yang Mulia.

Nah, Pemohon saat mendaftarkan perkara terkadang diberitahukan bagian penerimaan perkara bahwa dalam permohonan uji materiil yang dimohonkan oleh Pemohon ada undang-undang yang menjadi dasar pengujian yang sedang diuji ke MK, sehingga permohonan ini akan dihentikan atau ditunda.

Pemohon menghadapi pilihan, apakah permohonan akan tetap diajukan dengan konsekuensi akan ditunda sampai pengujian undang-undang yang menjadi dasar pengujian diputus oleh MK? Atau Pemohon mengeluarkan undang-undang yang menjadi dasar pengujian dari permohonan uji materiil? Padahal setelah diteliti, materi muatan pasal, ayat, dan/atau bagian dari undang-undang yang sedang diuji di MK tidak berkaitan dengan materi muatan yang dipersoalkan dalam peraturan yang akan diuji ke MA oleh Pemohon.

Pemohon berpotensi secara pasti akan mengalami ketidakpastian hukum, tertundanya permohonan uji materiil yang dimohonkan Pemohon ke MA karena ada undang-undang yang sedang diuji. Bahwa apabila Pasal 55 Undang-Undang MK sepanjang frasa *undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut* dinyatakan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang menjadi dasar pengujian dan/atau yang dinilai berkaitan, maka kerugian konstitusional Pemohon tidak akan terjadi'.

Nah, terhadap Alasan-Alasan Permohonan, Yang Mulia. Di sini kami sudah menguraikan tentang putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang terdahulu, yang pernah ada berkaitan dengan pasal yang kami uji ini. Di situ kami menilai bahwa terdapat perbedaan dengan permohonan-permohonan sebelumnya dan putusannya. Sehingga kami berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon tidak nebis in idem, Yang Mulia.

Nah bahwa semangat dari ketentuan norma dari pasal a quo adalah untuk menghindari agar tidak terjadi ... agar tidak terjadi ketidakpastian dan/atau ketidakkonsistenan dalam menafsirkan norma, Yang Mulia.

Bahwa adanya frasa *undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut* dalam pasal a quo, masih menyisakan persoalan konstusionalitas karena tidak memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pencari keadilan yang melakukan uji materiil ke Mahkamah Agung.

Persoalan konstusionalitas tersebut ditimbulkan dari norma a quo ketika pemaknaan penafsiran frasa *undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut* dalam norma a quo dimaknai secara keseluruhan sebagai alasan yang dianggap cukup untuk menunda, tanpa melihat keterkaitannya, materi muatan pasal, ayat, dan/atau bagian dalam undang-undang, Yang Mulia.

Bahwa apabila dimaknai sebagaimana dimaksud, peraturan perundang-undangan yang sedang diuji di Mahkamah Agung selama tidak mempunyai keterkaitan dengan materi muatan pasal, ayat, dan/atau bagian di dalam undang-undang yang sedang dijadikan batu uji pengujian di Mahkamah Konstitusi, maka tidak perlu ditunda sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa seandainya terdapat pengujian formil di ... formil undang-undang di Mahkamah Konstitusi, maka kondisi ini termasuk dalam pengertian frasa *dinilai berkaitan* sebagaimana tafsir yang dimohonkan oleh Pemohon, sehingga pengujian di MA layak untuk ditunda.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terhadap frasa *undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut* di dalam norma Pasal 55 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang menjadi dasar pengujian dan/atau yang dinilai berkaitan sesuai dengan Pasal 51A ayat (5) huruf b dan huruf c, Pasal 56 ayat (3), Pasal 57 ayat (1), dan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang MK'. Kami merujuk pada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu sendiri, Yang Mulia.

Kemudian di Petitem. Berdasarkan seluruh alasan per ... alasan Permohonan Pemohon tersebut di atas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenan memutuskan dengan amar putusan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut* pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak

memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang menjadi dasar pengujian dan/atau yang dinilai berkaitan'.

3. Berkaitan ... 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Sesuai dengan ketentuan Pasal 39 pada Sidang Pendahuluan, Panel berkewajiban untuk memberi nasihat kepada Pemohon dalam rangka penyempurnaan Permohonan.

Baik, yang ... pada kesempatan pertama, saya undang dengan hormat Yang Mulia Dr. Manahan Sitompul, silakan.

6. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya melihat dari segi formalitas, Permohonan ini sudah mendekati sempurna, cuma ada beberapa hal dari segi substansi yang mungkin bisa saya lemparkan ini ke Pemohon agar menjadi dasar untuk memperbaiki Permohonan ini selanjutnya.

Legal standing dari Pemohon sebagai warga Negara Indonesia, tentu juga bahwa dia sebagai advokat yang bekerja di kantor firma ini ... ini, sebetulnya ini sudah memperlihatkan adanya hubungannya dengan norma yang diujikan. Karena dalam uraiannya juga telah pernah mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung, ya?

Nah, terkait dengan hal ini, saya cuma menyarankan agar lebih jelas nanti hubungan antara Pemohon dengan norma ini. Jangan hanya karena peristiwa konkret yang dialami, tapi dilihat dari norma yang akan diuji ini.

Kemudian, dari segi substansi sudah dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XV/2017, ya. Di sana, kata *dihentikan* itu menjadi dimaknai 'ditunda dalam proses pengujiannya', ini sudah dikemukakan oleh Pemohon.

Namun, di dalam daftar ... di ... di Alasan Permohonan, ini ada di daftar putusan-putusan yang sebelumnya, Putusan Nomor 74, ya. Ini hanya membuat dasar ... mencantumkan di sini dasar pengujiannya adalah Pasal 24 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Yang kalau saya lihat, Pasal 24 ini ada ayat (1), ayat (2), ayat (3) tolong dijelaskan nanti, apakah hanya ... seluruhnya ayat-ayat itu juga jadi dasar pengujian dalam Putusan Nomor 74 ini? Nanti coba dijelaskan! Itu di halaman berapa ini? Ini

halaman tidak keluar ini di dalam Permohonan ini, ya? Halaman 10. Ya, halaman 10.

Nah, dijelaskan norma apa yang diujikan ini di dalam Perkara Nomor 74 dan ... dan dasar pengujiannya. Apakah seluruh Pasal 55 itu? Ya, memang nanti bisa kita lihat. Tapi dalam uraian Permohonan ini mungkin diperlukan, ya. Karena sudah mau membandingkan dengan putusan-putusan yang lain. Tentunya Putusan Nomor 74 ini yang diuraikan dalam daftar ini, harusnya lebih lengkap lagi. Apakah Pasal 55 itu seluruhnya norma? Dan dasar pengujiannya juga hanya pasal ... disebutkan Pasal 24 atau ikut disebutkan ayat-ayatnya? Itu yang satu dalam putusan ... di dalam Perkara Nomor 74.

Kemudian, masalah yang kedua adalah dasar pengujian di sini disebutkan juga Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang di dalam permohonan a quo, Permohonan ini juga dibuat satu-satunya dasar pengujian. Nah, ini menjadi hal yang harus dipikirkan, apakah menjadi alasan yang ... alasan dalam Pasal 60 itu menjadi dasar pengujian yang sama? Atau berbedakah dengan Perkara Nomor 74? Nah, kalau itu ada alasan yang pengujian yang berbeda, padahal Pasalnya 28D ayat (1) tetap ada, baik di Perkara 74 maupun di permohonan a quo. Nah, itu satu.

Kemudian yang kedua, dari segi substansi apakah masih bisa dihubungkan dengan perkara ... mungkin tidak dialami oleh Pemohon, ya, tapi ada perkara Mahkamah Agung yang belakangan ini yang ada hubungannya dengan ini, bagaimana itu bisa diuraikan oleh Pemohon, yaitu Putusan Mahkamah Agung tentang Pasal 55 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini? Mungkin secara singkat mungkin perlu di ... dikemukakan, dielaborasi itu, saya juga enggak tahu nomornya nomor berapa, barangkali itu mungkin bisa memperkaya daripada hasanah Permohonan ini hubungannya dengan Pasal 55.

Barangkali itu saja dari saya, Yang Mulia. Terima kasih.

7. KETUA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Selanjutnya saya undang dengan hormat Dr. Wahiduddin Adams. Silakan, Yang Mulia.

8. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Terima kasih, Pak Ketua. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan terkait perkara ini. Pertama, Legal Standing. Kedua, berkaitan kerugian. Ketiga, Petitum, ya.

Nah, terkait karena Pemohon ini Alungsyah, ya, bertindak selaku perorangan warga negara. Terkait Legal Standing, ini Pemohon mengajukan diri sebagai perorangan warga negara? Betul, ya? Tapi Pemohon juga tergabung dalam firma hukum yang menjadi kuasa

Pemohon dalam perkara ini. Nah, kuasa Pemohon dan firmannya adalah tim yang juga, ya, selama ini biasa menangani pengajuan perkara hak uji materiil di Mahkamah Agung. Ini di Bukti P-7 disebutkan di sana, ya.

Nah, ingin Majelis mendapat nanti penjelasan atau kemudian dielaborasi mengapa, ya, Pemohon bertindak selaku perorangan, kemudian memberikan kuasa kepada firma hukum tempat Pemohon bekerja? Ya, mengapa tidak sekaligus firma hukum tempat Pemohon bekerja bertindak selaku Pemohon? Karena bentuk kerugiannya mungkin lebih jelas, ya. Ya, meskipun Mahkamah juga harus menilai nantinya, apakah kerugian itu bersifat, ya, konstitusional atau tidak?

Nah yang kedua, berkaitan dengan kerugian. Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon sering mengajukan perkara hak uji materiil ke Mahkamah Agung dengan membawa Bukti P-7. Majelis perlu mengkonfirmasi, apakah Pemohon pernah ditolak dalam pengajuan perkara hak uji materiil di MA karena Pasal 55 Undang-Undang MK, ya? Mung ... di sini sudah ada sedikit gambaran, tapi apakah pernah? Meskipun ini menjadi implementasi, ya.

Nah, di halaman 8 angka 10 bahwa Pemohon membuat pernyataan mengenai penolakan proses pendaftaran perkara di bagian penerimaan. Nah, Majelis memberi masukan bahwa dalil Pemohon ini harus disertai dengan bukti, tidak cukup hanya berdasarkan pernyataan semata bahwa pernah ditolak, gitu. Ya, di Mahkamah Agung, ya.

Nah yang terakhir, ke Petitum, ya. Karena di Petitum itu bersyaratnya sepanjang tidak dimaknai materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang menjadi dasar pengujian dan/atau yang dinilai berkaitan. Nah, terkait *nilai berkaitan* ini, tolong dielaborasi, ya, nanti! Karena apa? Karena pada dasarnya undang-undang itu satu kesatuan. Nah, satu kesatuan. Kalau yang paling rinci itu di ayat, ya, terkait undang-undang, di pasal juga begitu. Tapi, bisa naik dia di paragraf. Kemudian di bab, bab itu meskipun pasalnya beda-beda, itu kan berkaitan.

Nah, coba diuraikan ini yang berkaitan itu dielaborasi, gitu. Karena ya itu tadi, sebuah undang-undang bahkan mungkin, ya, tapi mungkin agak jauh kalau dia bersifat kodifikasi seperti KUHAP, KUHP, ya, memang BAB I mungkin bab berapa pasal penghinaan dengan pasal ... apa ... pencurian mungkin memang beda, ya, tidak berkaitan. Tapi kan prinsip di dalam arsitektura perundang-undangan itu kan sebuah ... apa ... undang-undang, apakah kodifikasi atau tidak? Atau mungkin juga undang-undang yang sangat ... apa ... singkat? Seperti Undang-Undang Pembentukan Pengadilan Tinggi itu kan singkat. Ya, itu semua saling berkaitan itu. Nah, apa yang dimaksud *dinilai berkaitan* itu? Dielaborasi. Nah, sebab itu tadi, konsepnya bahwa undang-undang itu satu kesatuan, dia saling berkaitan. Ini supaya dielaborasi.

Nah, satu hal lagi, tapi jangan diartikan bahwa ini nanti akan sikap, Majelis. Kan bisa saja Pak Irman ... menurut Pemohon ini tidak

berkaitan. Tapi kasus-kasus pengujian undang-undang yang ternyata satu pasal, ternyata jantungnya, ya. Gitu kan, ya? Tadi dikira tidak berkaitan, tapi jantungnya. Misalnya ketika saya kira sudah kita pahami Undang-Undang Ketenaga Listrikan, Sumber Daya Air, Koperasi, ya mungkin ada suatu pasal yang ketika disebut ... apa ... tidak berkaitan. Nah, lalu ketika ... apa ... pandangan lain menilai ini jantungnya, ya, habis segitu kan, ya? Nah, ini tolong diuraikan hal-hal seperti itu, supaya kita dibantu juga untuk bisa mendalami, bisa mencermati kata *dinilai*, kan ... apa itu ... penilaian itu, berkaitan, gitu kan? Kait mengkaitnya itu. Nah, ini cukup luas pengertiannya.

Nah, coba dielaborasi disampaikan, sehingga, ya, kita dibantu untuk melihat lebih lengkap alasan-alasan ... di alasan-alasannya kan? Karena kemudian di alasan-alasan itu belum diurai ... elaborasi mengenai apa yang dimaksud *dinilai berkaitan* itu, ya?

Itu saya kira. Terima kasih.

9. KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saudara Pemohon sudah banyak masukan. Saya juga ingin menambahkan sedikit, kalau kita lihat bahwa pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian itu adalah Pasal 28D ayat (1). Dalam Pasal 28D ayat (1) kalau kita coba lihat uraian-uraian dalam Permohonan, itu lebih kepada soal ketidakpastian hukum. Jadi, Pemohon menganggap bahwa dengan adanya Pasal 55 itu terjadi ketidakpastian hukum yang itu lah yang kemudian merugikan Pemohon.

Nah, pada bagian Legal Standing. Ketika mengurai Legal Standing, mungkin perlu ini dikaitkan dengan ... kalau kita coba lihat Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan apa yang dikemukakan oleh Pemohon pada bagian Kedudukan Hukum, itu berkaitan dengan ketidak pastian hukum yang kemudian dengan ketidak pastian hukum itu menurut saya perlu dielaborasi, sehingga ada gambaran bahwa ketidakpastian hukum itu lah yang menyebabkan kerugian spesifik.

Nah, ini yang menurut saya perlu di ... apa ... di ... dilengkapi, sehingga Mahkamah bisa melihat bahwa memang yang dipersoalkan oleh Para Pemohon bukan soal implementasi, tetapi memang persoalan norma dengan mencoba mengkaitkan antara ketidakpastian hukum dengan kerugian spesifik yang ditimbulkan atau kemungkinan ditimbulkan dengan Pasal 55 itu, saya yakin itu bisa lebih menyakinkan Mahkamah bahwa memang ini persoalan norma bukan persoalan ... apa ... implementasi. Itu pada bagian Legal Standing, menurut saya yang perlu mungkin dielaborasi lagi, perlu disempurnakan lagi.

Kemudian pada bagian Alasan Permohonan. Nah, kalau kita lihat pada bagian Alasan Permohonan ini, memang Pemohon sudah mengurai

panjang lebar, tetapi saya berharap sebenarnya argumentasi yang dibangun oleh Pemohon pada bagian ini adalah argumentasi yang lebih menekankan pada argumentasi konstitusional, tidak kepada argumentasi yang bersifat lebih kongkret terutama kondisi sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XV/2017 itu. Jadi, mungkin penekanannya pada argumentasi konstitusional. Karena kalau kita lihat dalil-dalil Pemohon, itu banyak yang sifatnya lebih kongkret yang ... apa ... timbul sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XV/2017 itu. Itu yang pada bagian Alasan Permohonan.

Demikian juga mungkin perlu lagi di ... apa ... ditambahkan di dalam dalil Pemohon, itu mengapa Pemohon menggunakan Pasal 51A ayat (5) huruf b dan huruf c, Pasal 57 ayat (1), dan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang MK sebagai acuan tafsir frasa *ditunda* pada Pasal 55 Undang-Undang MK?

Nah, ini yang kelihatan belum muncul, mengapa pasal itu yang dijadikan sebagai ... apa ... acuan untuk melakukan tafsir? Pasal 51A ayat (5), Pasal 51 ayat (5) huruf b, huruf c, Pasal 57 ayat (1), dan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang MK. Nah, ini menurut saya yang perlu di ... apa ... ditambahkan lagi.

Lalu kemudian soal Petitum. Saya kira sudah jelas, pada bagian Petitum jelas. Memang ketika kalau kita merujuk ke kasus kongkret yang terjadi di Mahkamah Agung pasca-Putusan Nomor 93/PUU-XV/2017 ini kan ketika sejumlah orang mengajukan permohonan uji materi terhadap persyaratan caleg yang berkaitan dengan mantan narapidana, gitu.

Nah, ketika itu mulai muncul perdebatan, apakah Mahkamah Agung harus memutus atau harus menunda, menunggu putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 17 ... sori, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017? Nah, kalau itu ditunda ... kalau itu ditunggu, misalnya karena yang diuji di Mahkamah Agung itu adalah bagian dari atau pasal di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kalau kita tunggu misalnya, Mahkamah Agung harus menunda sesudah semua pengujian yang berkaitan dengan undang-undang itu diputus di Mahkamah, Mahkamah tidak berhenti menerima. Baru saja masuk lagi berapa pengujian yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Itu tidak ... tidak berhenti. Banyak sekali yang masuk, Pak Irman, kalau ndak salah sudah ada 15 permohonan. Nah, kalau itu ditunggu semua sampai putus di Mahkamah, di sana enggak jalan, gitu. Di Mahkamah Agung ndak jalan, gitu.

Nah, kan itu yang sebenarnya ... apa ... itu sebenarnya yang di argumen atau argumen itu sebenarnya yang dibangun oleh Pemohon. Kalau kita lihat argumen-argumen atau dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon sebenarnya kan seperti itu. Ya, memang secara ... menurut penafsiran yang wajar, ya, kalau seperti itu ndak pernah ... tidak pernah berhenti dan tidak pernah memutus di sana, tidak pernah memutus Mahkamah Agung. Karena yang diuji itu adalah bagian pasal atau ayat di

dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Di Mahkamah kalau undang-undang itu, kalau enggak salah sudah ada 15 permohonan. Ada yang baru masuk, ada yang sudah diputus, masuk lagi, masuk lagi, belum diputus lagi, masuk lagi. Nah, ini enggak berhenti. Akhirnya Mahkamah menunda terus.

Nah, ini saya kira perlu di ... di ... tinggal menurut saya adalah argumentasi konstitusionalnya yang perlu Pak Irman dikuatkan, gitu. Kita menangkap apa yang Pemohon inginkan dan ya ... apa ... sangat rasional sebenarnya. Cuma itu tadi, perlu diperkuat lagi, sehingga Mahkamah lebih yakin dengan argumen konstitusional yang lebih komprehensif, lebih mendalam, Mahkamah bisa lebih yakin bahwa ini memang bisa melanggar hak-hak konstitusional. Bukan hanya Pemohon, tetapi semua pencari keadilan. Justice seeker juga akan merasa dirugikan kalau seperti itu modelnya.

Saya kira itu yang kami bisa sampaikan, mudah-mudahan bisa di ... apa ... dilakukan perbaikan sebagaimana yang kita harapkan dan kalau bisa tidak terlalu lama, gitu.

Ada tambahan, Yang Mulia? Ada tambahan, Yang Mulia? Ada yang mau dikemukakan, Pemohon? Silakan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKAL PASARIBU

Cukup, Yang Mulia.

11. KETUA: ASWANTO

Cukup, ya. Baik. Dengan demikian, Sidang Pendahuluan pertama kita untuk Perkara Nomor 86/PUU-XVI/2018 dianggap selesai.

Perbaikan Permohonan itu Selasa, paling lambat hari Selasa, 6 November 2018. Jadi 14 hari sejak hari ini. Itu pada hari Selasa, 6 November 2018, pukul 10.00 WIB. Tapi, kalau Pemohon bisa memasukkan lebih awal, tidak perlu menunggu 14 hari, kami juga bisa lebih cepat mengagendakan untuk sidang ... apa ... sidang berikutnya, gitu.

Jadi ... tetapi, kalau Pemohon yakin bahwa ini sudah cukup, tidak dilakukan juga perbaikan, itu juga menjadi haknya Pemohon, gitu ya.

Baik. Karena tidak ada lagi yang mau dikemukakan. Jelas, ya? Saya ulangi sekali lagi, perbaikan paling lambat hari Selasa, 6 November 2018, pukul 10.00 WIB. Perbaikan diserahkan langsung ke bagian Kepaniteraan, tidak dibuka sidang untuk menerima perbaikan itu. Tetapi setelah perbaikan diterima, kami akan mengagendakan sidang selanjutnya.

Terima kasih atas ... apa namanya ... perhatian Saudara.
Sidang selesai dan ditutup.

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.43 WIB

Jakarta, 24 Oktober 2018
Panitera,

t.t.d.

Kasianur Sidauruk
NIP. 195701220198303 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.